SKRIPSI

FUNGSI APARAT KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BERITA HOAX (Studi Pada Polda Sulsel)

Oleh :

ANDI INDAH PERMATASARI

040 2019 0389

Diajukan sebagai tugas akhir dalam
rangka penyelesaian studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

FUNGSI APARAT KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BERITA HOAX

(studi Pada Polda Sulsel)

Disusun dan diajukan

Oleh

ANDI INDAH PERMATASARI

04020190389

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ditetapkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Andi Indah Permatasari
Stambuk	: 040 2019 0389
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul	:**FUNGSI APARAT KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BERITA HOAX (Studi Pada Polda Sulsel)**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Februari 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Syahruddin Nawi, SH., MH	**Dr. A. Istiqlal Asaad, SH,.MH**

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberi persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada:

Nama Mahasiswa	:	Andi Indah Permatasari
Stambuk	:	04020190389
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul	:	Fungsi Aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dalam Upaya Penanggulangan Berita Hoax (Studi Pada Polda Sulsel)

Makassar.....2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Prof.Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

FUNGSI APARAT KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BERITA HOAX (Studi Pada Polda Sulsel)

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI INDAH PERMATASARI
04020190389

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 1 Maret 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 1 Maret 2023

Panitia Ujian,

Ketua	Anggota
Prof. Dr. H. Syahruddin Nawi, SH., MH	**Dr. A. Istiqlal Assaad, SH,.MH**
NIPS: 0014115101	**NIPS : 104201556**

An. Dekan

Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H,.M.H.
NIPS : 104101110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan Bahwa Skripsi tersebut dibawah Ini :

Nama Mahasiswa : Andi Indah Permatasari

Stambuk : 04020190389

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing : SK NOMOR : 0625/H.05/FH-UMI/X/2022

Judul : Fungsi Aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dalam Upaya Penanggulangan Berita Hoax (Studi Pada Polda Sulsel)

Telah dipertahankan dihadapan majelis Penguji pada tanggal Februari 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh :

1. Prof. Dr. H. Syaharuddin Nawi, S.H.,M.H. (Pembimbing I) (.....)
2. Dr. A. Istiqlal Assaad, S.H.,M.H. (Pembimbing II) (.....)
3. Dr. Baharuddin Badaru, S.H.,M.H. (Penguji I) (.....)
4. Dr. Agussalim A. Gadjong, S.H.,M.H. (Penguji II) (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi Indah Permatasari

NIM : 04020190389

Bagian ; Hukum Pidana

JudulSkripsi/Peneliti : Fungsi Aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dalam Upaya Penanggulangan Berita Hoax (Studi Pada Polda Sulsel).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Makassar, 2023

Yang menyatakan,

Andi Indah Permatasari

KATA PENGANTAR

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia – Nya yang dicurahkan kepada kita, serta tidak lupa pula kita hanturkan Shalawat serta Salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Fungsi Aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dalam Upaya Penanggulangan Berita Hoax (Studi Pada Polda Sulsel)".**

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini. Terlebih dahulu kepada kedua orang tua saya Andi Baharuddin, S.M dan Andi Sulfiah yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, merawat, memberi kasih sayang, serta perhatian kepada penulis sampai saat ini.

Segala kerendahan hati, penulis juga menghaturkan rasa hormat dan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.SI selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawenlai, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
4. Prof. Dr. Syahruddin Nawi SH., MH. dan Dr. A. Istiqlal Assaad SH.,MH selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang benar – benar penulis rasakan penuh dedikasi membantu untuk penyelesaian skripsi ini ;
5. Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., M.H. dan Dr. Agussalim A. Gadjong, S.H., M.H. selaku Penilai yang memberikan banyak masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Seluruh Staff Akademik yang telah membantu dalam kelancaran akademik penulis;
7. Kepala Perpustakaan Universitas Muslim Indonesia Makassar beserta staffnya yang telah melayani dan memberikan referensi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah mengajar penulis selama ini;
9. Bripka Udiyanto, selaku Ditreskrimsus Polda Sulsel yang telah membimbing dalam proses penelitian.

10. Saudara kandung penulis Andi Icha, Andi Ryan, dan Andi Irma serta keluarga besar penulis;
11. Sahabat terbaik penulis Lily, Aziza,Tisa, Yaumil, Nanda, Miraj, Ainayya, Indhy, Astrel dan Lawakers yang selalu menyemangati, menjadi tempat bertukar pikiran, dan menemani dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis berharap atas saran dan kritik dari pembaca untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Makassar, 2023

Andi Indah Permatasari

ABSTRAK

ANDI INDAH PERMATASARI, NIM 04020190389: "Fungsi Aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dalam Upaya Penanggulangan Berita Hoax (Studi Pada Polda Sulsel)". Di bawah bimbingan **Syaharuddin Nawi** sebagai Ketua Pembimbing dan **A. Istiqlal Assaad** sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan berita *Hoax* di wilayah Polda Sulsel dan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan berita *Hoax* di wilayah Hukum Polda Sulsel.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data sekunder dan primer, penelitian dilakukan di satu lokasi, yaitu di Polda Sulsel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya penanggulangan berita Hoax di Polda Sulsel belum berjalan efektif, hal ini dapat dilihat dari adanya faktor penghambat di antaranya masih banyak masyarakat yang langsung percaya terhadap berita yang beredar di sosial media tanpa mencari tahu terlebih dahulu apakah berita tersebut benar atau tidak.

Rekomendasi penelitian Kepolisian dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia di internal kepolisian agar lebih siap menghadapi teknologi informasi yang tinggi, selain itu Kepolisian bisa memaksimalkan jaringan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintahan yang berwenang dalam pencegahan berita bohong atau *Hoax* agar tidak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan konflik di masyarakat.

Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dan lebih cerdas dalam media internet khususnya media sosial dan tidak mudah untuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, kemudian masyarakat bisa menjadi pemakai internet yang cerdas dan bijak sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam penggunaan internet.

Kata Kunci : Penanggulangan, Kepolisian, Berita Bohong (*Hoax*).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ..... **iv**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
ABSTRAK ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 8
1. Istilah Tindak Pidana 8
2. Pengertian Tindak Pidana 11
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 15
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana..... 20
B. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia 24
1. Pengertian Polisi 24
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian 26
C. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan 38
1. Upaya *non penal* dalam kebijakan penanggulangan kejahatan 40
2. Upaya *penal* dalam penanggulangan kejahatan 43
D. Tinjauan Umum Berita Palsu (Hoax) 45
1. Definisi *Hoax* 45

2. Muncul dan Berkembangnya *Hoax* 46
3. Ciri-Ciri Berita *Hoax* 46
E. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial 47
1. Pengertian Media Sosial 47
2. Sejarah Media Sosial 47
3. Media Sosial dan Virtual Reality 48
4. Jenis-Jenis Media Sosial 51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian 59
B. Lokasi Penelitian 59
C. Populasi Dan Sampel 59
D. Jenis dan Sumber Data 60
E. Teknik Pengumpulan Data 61
F. Analisis Data 61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan oleh Aparat Kepolisian Polda Sulsel Terhadap Berita Hoax 62
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Upaya Penanggulangan Berita Hoax di Wilayah Hukum Polda Sulsel 70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76
B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi membuat seseorang dengan mudah menyebarluaskan informasi kepada publik. Kecanggihan teknologi dan perkembangan sistem transportasi dan komunikasi yang menghasilkan ketergantungan antar bangsa telah mengakibatkan menciutnya dunia ini, sehingga menjelma menjadi suatu desa sejagad atau global village. Tidak ada satu bagian dunia pun yang terlepas dari pengamatan dan pemantauan. Dari kamar tidur seseorang dapat mengikuti peristiwa yang sedang terjadi di ujung penjuru dunia.[1]

Kemajuan teknologi dapat dikatakan sebagai pedang bermata dua dapat digunakan untuk tujuan baik dan jahat sekaligus.[2] Jika dimanfaatkan dengan baik maka akan berdampak baik misalnya penggunaan internet atau media sosial dalam hal melakukan komunikasi jarak jauh atau melakukan pemberitaan melalui media sosial seperti LINE, WhatsApp, Instagram, Twitter, Fecebook, dan bentuk sosial media lainnya mengenai suatu peristiwa atau hal-hal krusial yang sedang terjadi maka orang-orang akan dengan mudah mendapatkan informasi tersebut. Namun sebaliknya jika digunakan

---

[1] Abdul wahid dan Mohammad Labbib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), PT Refika Aditama, Bandung, 20015, hal. 14.

[2] Ibid.

oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab maka akan berdampak buruk pula. Seperti halnya melakukan penyebaran Hoax di media sosial yang dapat merugikan orang-orang atau sekelompok orang. Pada dasarnya Hoax adalah suatu kejadian yang dibuat-buat, dengan kata lain hanyalah karangan belaka. Hoax biasanya diartikan sebagai berita bohong, atau tidak sesuai dengan kenyataan. karena kurangnya informasi, pengetahuan, akhirnya digembor-gemborkan, seolah-olah informasi itu benar, padahal tidak benar.[3]

Kejahatan penyebaran Hoax/berita bohong adalah salah satu bentuk kejahatan cybercrime atau kejahatan mayantara dimana kejahatan mayantara atau cybercrime telah menunjukkan tampilan riilnya dalam jagad produk teknologi canggih semisal internet atau komputer. Realitas ini menunjukkan bahwa tawaran kemajuan di era globalisasi, selain mendatangkan keuntungan atau nilai-nilai positif, juga mengandung muatan yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa.[4] Kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat Hoax/berita bohong dapat berupa materil dan immateril. Kerugian materil yaitu kerugian yang dapat dihitung dengan jumlah uang, maupun bentuk harta kekayaan lainnya, sedangkan kerugian immateril misalnya waktu terbuang dengan sia-sia, menimbulkan rasa

[3] Nur Aisyah Siddiq , "Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang- Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Lex Et Societatis , Vol. V, No. 10 Des 2017 , hal 26.

[4] Abdul wahid dan Mohammad Labbib, Op.Cit, hal. Xi.

takut atau kepanikan dalam diri seseor ang, tercemarnya nama baik, dan lain-lain. Maraknya beredar Hoax/berita bohong ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Hoax/berita bohong dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi Hoax tersebut yang mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan khebinekaan.[5]

Kejahatan penyebaran Hoax/berita bohong telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan UU ITE dan diatur pula dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dengan adanya peraturan tersebut seharusnya dapat mengurangi bahkan dapat meniadakan kejahatan tentang penyebaran Hoax/ berita bohong khususnya di Kota Makassar. Namun kenyataannya akhir-akhir ini sangat sering terjadi kejahatan-kejahatan penyebaran Hoax/berita bohong di Kota Makassar yang merugikan banyak orang. Kasus-kasus kejahatan penyebaran Hoax/berita bohong di Kota Makassar kini telah menjadi perhatian publik. Kasus-kasus penyebaran berita bohong yang akhir-akhir ini sering terjadi di

[5] Nur Aisyah Siddiq , Op.Cit, hal. 92

antaranya yaitu berita bohong yang isinya ingin menjatuhkan atau merusak nama baik para calon pemimpin pada saat menjelang pemilu, berita bohong tentang akan terjadinya bencana alam seperti tsunami ataupun gempa, berita bohong tentang penculikan anak, berita bohong mengenai suatu kualitas barang atau suatu harga barang yang tidak sesuai dalam penjualan online yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik, dan lain-lain.

Mengingat maraknya kasus-kasus Hoax/berita bohong maka perlu adanya penanganan yang serius oleh pihak Kepolisian yang merupakan salah satu aparat penegak hukum yang bertanggungjawab untuk menanggulangi suatu tindak pidana atau kejahatan seperti halnya kejahatan penyebaran Hoax atau berita bohong. Kepolisian dalam hal menangani kasus langkah awal yang dilakukan adalah penyelidikan pada saat mengetahui adanya suatu kejahatan atau pada saat menerima laporan tentang adanya suatu kejahatan. Kemudian dari tahap penyelidikan akan berlanjut pada tahap penyidikan. Jadi kepolisian adalah pondasi awal dalam menangani serta menanggulangi suatu kejahatan penyebaran Hoax.

Oleh karena itu dari uraian di atas kita dapat mengetahui bahwa dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana *Cyber Crime* terkait dengan penyebaran *Hoax* memerlukan upaya dari semua lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Hujurat/6:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦

Terjemahannya :

> ‘’Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu’’.

Ayat diatas mengintruksikan kita sebagai umat manusia Ketika mendapat suatu kabar atau berita tidak serta merta percaya sebelum mengetahui kepastiannya (tabayyun) oleh karena itu kita harus teliti untuk mempercayai dan menyebarkan suatu informasi.

Berkaitan dengan uraian di atas, menjadi penting bagi penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang **“Fungsi Aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Dalam Upaya Penanggulangan Berita Hoax (Studi Pada Polda Sulsel)”.**

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polda Sulsel terhadap berita *Hoax* ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan berita *Hoax* di wilayah hukum Polda Sulsel ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisan Polda Sulsel terhadap berita *Hoax*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan berita *Hoax* di wilayah Polda SulSel.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Praktik

   Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah dan institusi khususnya Kepolisian Republik Indonesia menjalankan perannya guna memberantas penyebaran berita bohong (Hoax). Dan juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam mengambil tindakan strategis pelaksanaan peran Kepolisian untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat. Bagi masyarakat luar, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk memperluas cakrawala berpikir dalam memahami berita bohong (Hoax).

2. Manfaat Teoretik

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih teoritis untuk dijadikan bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang UU ITE.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit. Strafbaar feit* dari tiga kata, yakni *Straf, baar,* dan *feit. Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.[6] Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragamaan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit.*[7]

Istilah-istilah yang pernah dipergunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* setidaknya ada 7(tujuh) istilah, yakni:

1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam undang-undang pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;

[6] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69
[7] Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.67.

2. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 Ayat (1).
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini diggunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia.
6. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.[8]

Tindak pidana merupakan dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis

[8] Ibid.

atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. [9]

S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”.[10]

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.[11]

Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”.[12]

Sementara perumusan strafbaarfeit, menurut Van Hammel, adalah sebagai berikut : *“Strafbaarfeit”* adalah kelakuan orang yang

---

[9] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

[10] Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, h. 18-19.

[11] C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, h.

[12] Ibid.

dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat- sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrectelijkheid, onrechtmatigheid*).

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.[13]

E.Utrecht lebih menganjurkan untuk menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan strafbaar feit, karena peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan (handelen), atau suatu melalaikan (*verzium* atau *nalaten*), maupun akibatnya yakni keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu.[14] Hal senada juga dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dengan menggunakan

[13] S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Storia Grafika, 2002, Hal 204.

[14] E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuiah Hukum Pidana I*, Bandung : Pustaka Tinta Mas, 1986, Hlm 251.

istilah peristiwa pidana yang pernah digunakan dalam Pasal 14 Ayat 1 UUD Sementara 1950. Secara substantif, istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia, maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, suatu kejadian bisa saja merupakan peristiwa alam yang bukan dari perbuatan manusia.[15]

Moeljatno menyatakan bahwa istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris yaitu *criminal act*, pertama, karena *criminal act* juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua karena *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility.* Untuk adanya *criminal liability* (untuk dapat dipidananya seseorang), selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana), orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*).[16]

Berkaitan dengan definisi dari istilah strafbaar feit itu sendiri, terdapat dua pandangan yang berkembang dalam kalangan ahli hukum pidana, yaitu pandangan *monistis* dan pandangan *dualistis.* Pandangan *monistis* adalah pandangan yang menyatukan atau tidak memisahkan antara perbuatan pidana beserta akibatnya di satu pihak, dan pertanggung jawaban pidana di pihak lainnya. Sedangkan pandangan *dualistis* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta

[15] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm 48 - 49.
[16] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, Hlm 62 - 63.

akibatnya di satu pihak, dan pertanggungjawaban pidana di lain pihak.[17]

Dengan kata lain bahwa :

1. **Pandangan monistis** adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, di mana pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*), dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (criminal responbility).
2. **Pandangan dualistis** melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, di mana pandangan *dualistis* memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yakni dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responbility* tidak menjadi unsur tindak pidana.

Ahli hukum yang menganut pandangan *monistis* berdasarkan dari rumusan tindak pidana yang diberikan, sebagai berikut:

1. J.E. Jonkers, merumuskan peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechttelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

[17] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta : PT. Sofmedia, 2012, Hlm 121.

2. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
3. H.J. Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.

Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.[18]

Selanjutnya, adalah pandangan yang memisahkan perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan *dualistis*, dianut oleh banyak ahli hukum, antara lain sebagai berikut :

a. Vos, merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
b. R. Tresna, yang menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang- undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

[18] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, Hlm 75.

c. Pompe, dengan merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.[19]

Di Indonesia, pandangan dualistis dianut oleh ahli hukum antara lain Moeljatno yang kemudian diikuti oleh Roeslan Saleh dan A.Z Abidin. Berdasarkan dari pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, sama sekali tidak menyinggung mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karena tidak sepatutnya menjadi bagian definisi perbuatan pidana, apakah in concreto yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.[20]

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsurunsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan

---

[19] I*bid*, Hlm 72 – 73.
[20] Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014, Hlm 91.

keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.[21] Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa dan dolus*).
b. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP .
c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1) Sifat melanggar hukum.
2) Kualitas si pelaku.
3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.[22]

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*), hal ini diawali dengan pendapat Moeljatno seorang guru besar hukum pidana Universitas Gajah Mada dalam pidato diesnatalis Universitas

[21] Lamintang. (1984) op.cit, hlm. 184.
[22] Ibid.

Gajah Mada tahun 1955 menyampaikan pidato berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab dalam Hukum Pidana”, beliau membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” dan “dapat dipidana orangnya” dan karena itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” dan “pertanggungan jawab pidana”. Dengan demikian pengertian perbuatan pidana tindak meliputi pertanggungjawaban pidana, karena itulah pandangan Moeljatno disebut pandangan yang bersifat “dualistis”.

Moeljatno menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

1) Perbuatan oleh manusia.
2) Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil)
3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas Legalitas yang tersimpan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.[23] Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.

[23] Sudarto, (1990/1991)op.cit, h. 27.

Selain pandangan dualistis dikenal juga pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu semuanya merupakan sifat dari perbuatan. Adapun yang termasuk golongan monistis antara lain E. Mazger yang menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Selanjutnya dikatakan unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
2. Sifat melawan hukum (baik objektif maupun subjektif).
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
4. Diancam dengan pidana.

J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :

1. Bersifat melawan hukum;
2. Dilakukan dengan kesalahan.[24]

Selanjutnya dikatakan bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk dalam unsur tindak pidana, karena hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah *Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een* toerekeningsvatbaar person. Jadi unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:

[24] Sudarto,(1990/1991). Loc. cit.

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
3. Melawan hukum *(onrechtmatig)*.
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld verband stand).*
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarpersoon*).[25]

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut, Simons membedakan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit* adalah: dimaksud unsur objektif dari *strafbaarfeit* adalah:

1. Perbuatan orang.
2. Akibat yang terlihat dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu.

Selanjutnya unsur subjektif dari *strafbaarfeit* adalah:

1. Orang mampu bertanggungjawab.
2. Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan.Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaankeadaan mana perbuatan itu dilakukan.[26]

Dapat disimpulkan pendapat dari sarjana yang beraliran monistis tersebut bahwa tidak adanya pemisahan antara criminal act dan

[25] Sudarto. (1990/1991). op.cit., hlm. 32
[26] Ibid.

criminal responsibility. Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility. Menurut Sudarto, kedua pendirian itu baik aliran monistis maupun aliran dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang principal dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang 1 (satu), hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen agar tidak terjadi kekacauan dalam pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana harus dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang ada pada si pembuat atau pelaku. Jadi menurut pandangan dualistis, semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.[27]

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (wetdelict) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

   Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak

[27] Sudarto, (1990/1991) op.cit., hlm. 28

mengancamnya dengan pidana. Sedangkan, pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindakpidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut. Sedangkan, tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukukan perbuatan itu tidak

dipermasalahkan. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “megakibatkan matinya” orang lain.

c. Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*) Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 187 tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kealpaan menyebabkan matinya seseorang atau luka. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan tindak pidana aktif/positif (*delik comissionis*) dan tindak pidana pasif (*omisionis*).

Tindak pidana aktif (comissionis) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378KUHP.

Tindak pidana pasif (*omisionis*) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 531 tentang pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Contoh: Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.
2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat. Contoh: Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

d. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa.

Tindak pidana aduan timbul oleh karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagaian besar tercantum dalam KUHP dimana tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dapat dituntut secara hukum.

e. Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan tindak pidana communia dan tindak pidana propia.

Tindak pidana communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Sedangkan, tindak

pidana propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contoh: Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

f. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).

   Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Contoh: Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan, dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Contoh tindak pidana yang diperingan: Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir.

B. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi

Sebagai penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peranan penting dan strategis. Penting karena fungsi

penegakan hukum itu biasanya diawali oleh Polri sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur penegak hukum lainnya, seperti Jaksa dan Hakim. Sebagai salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Polri adalah unsur terdepan dalam proses penegakan hukum, karenanya fungsi tersebut menjadi penting. Strategis bermakna bahwa sebagai aparatur penegak hukum, Polri adalah simbol dari proses penegakan hukum yang paling jelas, karena kehadirannya langsung berhadapan dengan komunitas masyarakat.[28] Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah "suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).[29]

Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamaman dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-

[28] Marissa Elvia, "Peran Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana", Jurnal Fakultas Hukum UNILA, 07 Oktober 2019

[29] Poerwadarminta. W.J.S,Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),hlm. 765.

undangan.[30] Istilah Kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.[31] Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai salah satu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.[32]

Berdasarkan pengertian diatas, pengertian polisi memiliki persamaan satu dengan yang lainnya, walaupun variasi kata bahasa dalam mendefinisikan pengertian polisi berbeda namun perbedaan itu tidak mempengaruhi arti sesungguhnya kepolisian yang utama yakni sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dengan mencurahkan segala cara demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yakni Pasal 2 berisi bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas dan wewenang Polri diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

---

[30] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

[31] Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, (Surabaya:Laksbang, 2009), hal 52-53.

[32] Ibid

a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b) Menegakkan hukum,dan
c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.[33]

Selanjutnya, secara lebih terperinci tugas dan wewenang polri dijabarkan dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

[33] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki tugas-tugas yang telah ditulis diatas, Kepolisian juga memiliki wewenang yang diatur secara umum pada Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
i. Mencari keterangan dan barang bukti.
j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyaraka.
l. emberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
   a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
   b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
   c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
   d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
   e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
   f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
   g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
   h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
   i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
   j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
   k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana terdapat pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
   a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
   b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
   c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
   d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
   e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
   f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
   g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
   h. Mengadakan penghentian penyidikan.
   i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
   j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam

keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Setiap gerak, tingkah laku, dan perkataan Polri diatur oleh hukum, karenanya setiap anggota Polri dituntut untuk mampu mengedepankan hukum dalam melaksanakan tugasnya.[34] Selain itu, salah satu dari tugas pokok yang dimiliki Polri, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g, menyebutkan bahwa:[35] "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya"

Terkait dengan peran tersebut, pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam bidang penyidikan. Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian diketahui bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.[36]

---

[34] Ibid.
[35] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
[36] Ibid.

Sama halnya dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam pasal 43 juga menyebutkan bahwa :[37]

1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

[37] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 43

4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
   b. Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.[38]
   c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
   d. Melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
   e. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

[38] Ibid

f. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;[39]

h. Meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

i. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau

j. Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

[39] Ibid.

6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

   7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.[40]

Jadi, peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana berita palsu/Hoax menggunakan peran normatif yakni Pasal 2, pasal 4, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, peran faktual merupakan paling dominan yakni Pasal 28 , Pasal 45A Undang-Undang ITE. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yakni pasal 2 berisi bahwa fungsi kepolisian adalah

[40] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses- proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai aspek penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (sosial worker) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).[41]

Telah diketahui bersama, bahwa Polri mempunyai peran yang strategis yakni, Perlindungan masyarakat, pencegahan pelanggaran hukum, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum. Sehingga Polri mengemban tanggungjawab yang besar dan ekstra keras dalam hal penegakan hukum untuk mengungkap persoalan penyebaran berita palsu (Hoax) yang sudah menjadi tantangan karena adanya perkembangan teknologi yang begitu pedat di Indonesia. Karena penegakan hukum merupakan cara yang sangat ampuh atau elegant untuk mengungkap dan menyikapi berita palsu (Hoax) di Indonesia khususnya oleh kepolisian Republik Indonesia.

[41] Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2005), hlm. 5.

Penegakan hukum oleh pihak kepolisian Republik Indonesia untuk mengungkap dan menyikapi penyebaran berita palsu menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE merupakan peranan kepolisian secara normatif, Penegakan hukum oleh Kepolisian dengan melakukan suatu penyidikan disebut dengan peranan faktual, dan penegakan hukum oleh pihak kepolisian dengan cara membuat suatu devisi yang khusus menangani hal itu disebut dengan peranan secara ideal.

C. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan

Pencegahan dan penanggulangan merupakan dua tindakan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam arti biasanya kedua tindakan ini dilakukan untuk saling menunjang, apabila tindakan pecegahan sudah tidak dapat dilakukan, maka dilakukan tindakan penanggulangan. Namun demikian pada dasarnya kita sependapat bahwa tindakan pencegahan lebih baik dan lebih diutamakan dilakukan sebelum sesuatu terjadi, apabila sesuatu tersebut sudah terjadi baru kita lakukan penanggulangan.[42]

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan

[42] Faqod Faza Fauzan Azhima. 2013. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Study di Wilayah Hukum Polresta Batu). Malang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang. hal 15.

yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (sosial policy) yang terdiri dari upaya/kebijakan untuk kesejahteraan sosial (sosial welfare policy) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (social defence policy). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukuman) maka kebijakan hukum pidana (penal policy) khususnya dalam kebijakan yudikatif / aplikatif (penegakan hukum pidana in concerto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dan kebijakan sosial itu, berupa social welfare dan social defence.[43]

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.[44]

---

[43] Moh Hatta. 2010. Kebijkan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal 37.

[44] Barda Nawawi. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta. Prenada Media Grup.. Hal 42.

1. Upaya *non penal* dalam kebijakan penanggulangan kejahatan

Meningkat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah- masalah atau kondisi menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.[45]

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini ialah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Secara tidak langsung usaha non penal ini mempunyai pengaruh prentive pada kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menyusun posisi strategis ini justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Kegiatan utama dalam usaha ini adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kebijakan non penal dan penal itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor

[45] *Ibid.*

yang potensial untuk terjadinya pelanggaran. Dengan kebijakan ini diharapkan untuk social defence planning benar-benar dapat berhasil, diharapkan pula dapat mencapai hakikat tujuan kebijakan sosial.[46]

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal. Disinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non penal. Salah satu jalur non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur "kebijakan sosial" (social policy). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Penanganan atau kebijakan berbagai aspek pembangunan ini sangat penting karena disinyalir dalam berbagai Kongres PBB (mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders), bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat "kriminogen" apabila pembangunan itu:

1. Tidak direncanakan secara rasional, atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/seimbang.
2. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral.

[46] Barda Nawawi. 2010. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Yogyakarta;Gempa Publising. Hal 34.

3. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral.[47]

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (social hygienie), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya.[48]

Keseluruhan uraian diatas pada dasarnya ingin menekankan, bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor "antikriminogen" yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal.

Dilihat dari upaya non penal ini berarti, perlu digali dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan antisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan "extra legal system" atau "informal and tradition system" yang ada di masyarakat.[49]

---

[47] Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Opcit. Hal. 46.
[48] *Ibid.* Hal 47.
[49] *Ibid.* Hal 48.

Disamping upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai sumber yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfatatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-prefentif dari aparat penegak hukum.

Perlunya sarana non penal diintensifkan dan diefektifkan, disamping beberapa alasan diatas, juga karena masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.[50]

2. Upaya *penal* dalam penanggulangan kejahatan

Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy). Dengan adanya keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi penal seyogyanya dilakukan dengan lebih hati- hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak harus dipanggil atau digunakan dalam setiap produk legislatif.[51]

---

[50] *Ibid.* Hal 49.

[51] Barda Nawawi. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal 47.

Bahwa keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan/ pengobatan simptomatis, bukan pengobatan kausatif, dan pemidanannya hanya bersifat individual atau personal, tidak bersifat fungsional atau struktural.[52]

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum.

Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial.

---

[52] *Ibid.* Hal 49.

Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi didalam pengertian kebijakan atau politik sosial sekaligus tercakup didalamnya usaha perlindungan masyarakat dan upaya kebijakan untuk kesejahteraan sosial.[53]

D. Tinjauan Umum Berita Palsu (Hoax)

1. Definisi *Hoax*

Hoax adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Sedangkan dalam KBBI disebut dengan hoaks yang artinya berita bohong.[54] *Hoax* merupakan ekses negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet. Khususnya media sosial dan blog.[55] Sedangkan menurut wikipedia, *Hoax* adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.[56] *Hoax* bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk bersenang-senang yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial.[57]

---

[53] *Ibid.* Hal 28.
[54] KBBI Daring, Hoaks, https://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses tanggal 3 April 2017.
[55] Herlinda. Pengertian Hoax: Asal Usul dan Contohnya. http://www.komunikasipraktis.com/. Diakses tanggal 20 Februari 2017.
[56] Wikipedia. Pemberitaan Palsu. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu. Diakses 20 Februari 2017.
[57] Ibid.

2. Muncul dan Berkembangnya *Hoax*

Hoax dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (propaganda/pembentukan opini publik) atau agitasi (hasutan). *Hoax* biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya. Di Indonesia, *Hoax* marak sejak pemilihan presiden 2014 sebagai dampak gencarnya kampanye di media sosial. *Hoax* bermunculan guna menjatuhkan citra lawan politik alias kampanye hitam alias kampanye negatif. Menurut Dewan Pers, di Indonesia maraknya *Hoax* juga karena adanya krisis kepercayaan terhadap media mainstream sehingga publik menjatuhkan ke media abal-abal. Menurut Yosep Adi Prasetyo selaku Ketua Dewan Pers *Hoax* merupakakan dampak berubahnya fungsi media sosial dari media pertemanan dan berbagi sarana menyampaikan pendapat politik dan mengomentari pendirian orang lain.[58]

3. Ciri-Ciri Berita *Hoax*

a. Didistribusikan via email atau media sosial karena efeknya lebih besar
b. Berisi pesan yang membuat cemas, panik para pembacanya Diakhiri dengan himbauan agar si pembaca segera memforwardkan warning tersebut ke forum yang lebih luas.

[58] Herlinda, Hoax. http://www.komunikasipraktis.com. Diakses tanggal 20 Februari 2017

c. *Hoax* memanfaatkan iktikad baik si pembaca, sehingga pembaca email ini tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran beritanya, langsung segera menyebarkannya ke forum yang lebih luas. Akibarnya lalu lintas peredaran data di internet makin padat dengan berita yang tidak benar.

d. Biasanya pengirim awal *Hoax* ini tidak diketahui identitasnya.[59]

E. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media Sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Melalui media sosial setiap orang bisa membuat, menyunting sekaligus mempublikasikan sendiri konten berita, promosi, artikel, foto, dan video. Selain lebih fleksibel, dan luas cakupannya, lebih efektif dan efisien, cepat, interaktif, dan variatif.

2. Sejarah Media Sosial

Media sosial muncul didasari ide untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Media sosial sendiri sebenarnya telah ada pada tahun 1978. Saat itu meskipun masih menggunakan telepon yang tersambung modem, telah ditemukan sistem papan buletin yang menggunakan surat elektronik untuk berhubungan dengan orang lain.[60]

---

[59] Anto Satriyo Nugroho, Tips Menghadapi Hoax dan Spam. www.ilmukomputer.com. Diakses tanggal 20 februari 2017.

[60] Nurudin. 2012. Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi. Yogyakarta. Buku Litera. Hal 53.

Tahun 1995 muncul situs GeoCities, yaitu media yang dapat menyimpan data website agar dapat diakses. Munculnya GeoCities menjadi tonggak dasar adanya website sekarang. Pada tahun 1997, Classmates juga didirikan. Fokus utama jejaring tersebut adalah pada hubungan antar mantan teman sekolah. Tidak lama berselang, SixDegrees hadir sebagai situs jejaring sosial yang membuat hubungan pertemanan tanpa harus saling mengenal terlebih dahulu. Karena lebih canggih dari Classmates, akhirnya berbagai kalangan menyebut Six Degrees sebagai media sosial pertemanan pertama di dunia.

Selanjutnya pada tahun 1999 lahir situs yang disebut Blogger. Situs ini memfasilitasi penggunanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. Blogger dapat memuat opini tentang berbagai hal, mulai dari masalah pribadi hingga yang berbau sosial maupun politik. Kemudian pada tahun 2000 mulai lahir Frienster. Kelahirannya menjadikan media sosial sangat fenomenal. Kemunculannya pun mendorong berdirinya situs-situs jejaring sosial lainnya seperti LinkedIn (2003), MySpace (2003), Facebook (2004), dan Twitter (2006).[61]

3. Media Sosial dan Virtual Reality

Perkembangan internet adalah fenomena dalam dunia komunikasi. Media baru tersebut membawa perubahan-perubahan

[61] *Ibid.* halaman 54.

tidak saja dalam perangkat penyebaran pesan, tetapi juga perubahan dimasyarakat. Berkaitan dengan perubahan perangkat peredaran pesan, muncullah fasilitas seperti blog,e-mail, chatting, e-paper, media sosial (facebook,twitter).

Apa yang terjadi pada media komunikasi penyebaran pesan diatas tentu membawa konsekuensi perubahan pada masyarakat. Konsekuensi perubahan pada masyarakat. Konsekuensi itu kemudian membentuk sebuah ciri khas yang berbeda dengan kenyataan masyarakat sekarang. Secara fisik, jumlah anggota, kuantitas lalu lintas pesan, jenis pesan berbeda dengan kenyataan masyarakat pada saat ini. Sebut saja ada bentuk masyarakat lain. Selain masyarakat riil yang dikenal secara konseptual atau kenyataan. Masyarakat itulah yang dinamakan masyarakat virtual (muncul akibat internet).

Masyarakat maya (virtual/cyber comunity) yang secara definitif bisa diartikan sebagai sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung diindera melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas. Mereka ini memakai seluruh metode kehidupan yang dikembangkan di dalam segi kehidupan maya.[62]

Masyarakat maya juga mengalami perubahan. Perubahan ini bisa bersifat fisikal dan sosial. Perubahan fisikal misalnya

[62] Ibid hal 41

perubahan mesin-mesin, komputer (nenek, anak, cucu). Jika mesin itu orang tua, ia melahirkan komputer (anak). Semua itu terus berubah sejalan dengan tingkat perkembangan masyarakat.

Sementara itu perubahan sosial diantaranya bisa diindikasikan dengan munculnya era baru hubungan antar manusia termasuk buruknya (Cyber Crime dll). artinya, hubungan dalam masyarakat maya juga ada kejahatan seperti masyarakat nyata. Jika masyarakat nyata ada perampokan, penjarahan, garong dan semacamnya, dalam masyarakat maya ada kejahatan yang disebut dengan cybercrime. Cybercrime bisa dibagi menjadi tiga, antara lain:

a. Cyber Crime yang menyerang individu (against person)
b. Cyber Crime yang menyerang hak milik (against property)
c. Cyber Crime yang menyerang pemerintah (againts goverment)[63]

Yang termasuk dalam kelompok *Cyber Crime* yang menyerang individu antara lain:

a) Pornografi

Pornografi dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan materi yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas.

b) Cyber stalking

Kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya dengan

[63] Ibid hal 46

menggunakan email yang dilakukan secara berulang-ulang seperti halnya teror di dunia Cyber. Gangguan tersebut bisa saja berbau seksual, religius, dan lain sebagainya.

c) Cyber-Tresspass

Kegiatan ini dilakukan dengan melanggar area privasi orang lain, seperti misalnya Web Hacking. Breaking ke Pc, Probbing, dan Port Scanning. Dampak munculnya komunitas virtual adalah munculnya indentitas palsu. Hal demikian bisa dilihat dari identitas di jejaring sosial. Banyak diantara individu-individu itu yang menyembunyikan identitas dirinya. Bahkan seseorang tidak peduli dengan identitas orang lain yang palsu tersebut. Dalam hal ini terjadi pengaburan ramai-ramai. Artinya, identitas tidak penting sejauh bisa tetap terjadi interaksi. Anehnya, tak jarang pengaburan itu diikuti dengan pelanggaran moral,sistem nilai, moral yang sudah disepakati sejak dahulu.[64]

4. Jenis-Jenis Media Sosial

Media sosial secara substansial mengubah cara komunikasi antara organisasi, masyarakat, serta individu. Adapun jenis-jenis dari media sosial, sebagai berikut:[65]

a. *Collaborativ Project*

Merupakan suatu media sosial yang dapat membuat konten. Khalayak pun dapat mengakses konten secara global. Ada dua

[64] Ibid hal 47
[65] *Ibid.* Hal 54.

subkategori yang termasuk kedalam collaborative project dalam media sosial, yakni Wiki dan bookmark social. Wiki adalah situs yang memunkinkan penggunanya untuk menambahkan, menghapus, dan mengubah konten berbasis teks. Wiki yang paling populer di internet adalah Wikipedia. Sedangkan subkategori lainnya adalah applikasi bookmark social yang memunkinkan adanya pengumpulan berbasis kelompok dan rating dari link internet dan konten media. contoh :

a) Haro

b) Ensyclopedia Britanica

c) *Blogs dan Microblogs*

Blog sendiri ialah sebuah website yang memfasilitasi penyampaian sebuat opini, pengalaman, atau kegiatan sehari-hari dari penulisnya. Pada kenyataannya, blogs dan microblogs banyak digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan sebuah produk. Begitu pula para selebritis. Mereka memanfaatkan blog sebagai sarana untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga para fans dapat mengetahui hal-hal baru tentang idolanya. Beberapa contoh antara lain :

a) Kaskus

b) Blogger

c) Wordpress

d) Multiply

e) Plurk[66]

b. *Content Communities*

Content community merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan saling berbagi foto dan video dengan orang yang dituju. Contohnya youtube.

c. Social Networking Sites

Situs jejaring sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan pengguna lain melalui profil pribadi atau akun pribadinya. Profil pribadi mencakup semua jenis informasi termasuk foto, video, file audio, dan blog. Situs jejaring sosial ini umumnya memiliki fitur seperti pesan instan dan email. Selain itu, situs tersebut juga dapat membantu seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Contohnya adalah :

a) Geocities
b) Six Degrees
c) Friendster
d) Yahoo Messanger (YM)
e) Facebook
f) Twitter
g) Blackberry Messenger
h) Whatsapp

[66] *Ibid.* Hal 55.

i) Instagram

j) Line[67]

Media sosial yang paling diminati oleh masyarakat di Indonesia antara lain adalah Blackberry Messenger, Line, Whatsapp, Instagram, Twitter dan blog. Rata-rata setiap individu memiliki banyak akun media sosial.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur hal-hal yang merupakan kejahatan komputer, pengertian dari Informasi elektronik dan transaksi elektronik adalah sebagai berikut.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. Atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.[68]

Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, atau media elektronik lainnya.[69]

Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini direvisi pada tahun 2016. Ada empat

[67] *Ibid.* Hal 63.
[68] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
[69] *Ibid.*

perubahan dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pertama, adanya penambahan pasal hak untuk dilupakan, yakni pasal 26. Pasal itu menjelaskan seseorang boleh mengajukan penghapusan berita terkait dirinya pada masa lalu yang sudah selesai, namun diangkat kembali. Salah satunya seorang tersangka yang terbukti tidak bersalah di pengadilan, maka dia berhak mengajukan ke pengadilan agar pemberitaan tersangka dirinya agar dihapus.

Kedua, yakni durasi hukuman penjara terkait pencemaran nama baik, penghinaan dan sebagainya dikurangi menjadi di bawah lima tahun. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 21 KUHAP, tersangka selama masa penyidikan tak boleh ditahan karena hanya disangka melakukan tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya penjara di bawah lima tahun.

Ketiga, tafsir atas Pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan (intersepsi) tanpa seizin pengadilan tidak sah sebagai bukti.

Terakhir, yakni penambahan ayat baru dalam Pasal 40. Pada ayat tersebut, pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar undang-undang. Informasi yang dimaksud terkait pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya.

Jika situs yang menyediakan informasi melanggar undang-undang merupakan perusahaan media, maka akan mengikuti mekanisme di Dewan Pers. Namun, bila situs yang menyediakan informasi tersebut tak berbadan hukum dan tak terdaftar sebagai perusahaan media (nonpers), pemerintah bisa langsung memblokirnya.[70]

Hoax atau berita bohong diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1) Kutipan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

   Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

   (1) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

[70] Rahmat Nur Hakim. UU ITE yang Baru Mulai Berlaku Hari Ini. http://nasional. kompas.com. Diakses tanggal 25 Februari 2017.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) .

Sedangkan ancaman hukumannya sebagai berikut :

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 28 ayat (1) atau ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).[71]

Dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan mengenai ujaran kebencian (*hate speech*). Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 dijelaskan bahwa ujaran kebencian (hate speech) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP, yang berbentuk antara lain :

[71] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Penyebaran berita bohong(Hoax).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebarkan berita *Hoax* merupakan suatu kejahatan dengan anacaman pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang dilihat sebagai pelaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, yaitu di Polda Sulsel. Hal itu dikarenakan kasus yang berkaitan dengan judul proposal telah ditangani di instansi tersebut. Sehingga memudahkan pengumpulan data.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti secara keseluruhan yang ada dalam wilayah penelitian. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu apa yang di ambil menjadi sampel haruslah representative atau dapat mewakili populasi. Sampel penelitian ini adalah anggota penyidik pembantu Polda Sulsel (1 orang). Pengambilan sampel dari penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu Teknik pengambilan sumber data, yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang di tetapkan peneliti.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

   Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis.

2. Data Sekunder

   Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

   Data yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak kepolisian dalam ini penyidik pembantu berjumlah 1 orang.

2. Dokumentasi

   Data yang di peroleh dari hasil dokumentasi yang di mana dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat kondisi dan gejala-gejala yang terjadi di dalam masyarakat yang sesuai dengan keadaan di lapangan.

F. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adapun yang dimaksud dengan analisa kualitatif adalah : Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan oleh Aparat Kepolisian Polda Sulsel Terhadap Berita Hoax

Hasil wawancara dengan Bripka Udiyanto menjelaskan bahwa penanggulangan kejahatan empirik terdiri dari 3 bagian pokok, yaitu :[72]

1. Pre-Emtif

Adapun yang dimaksud dengan upaya preemtif adalah langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun seseorang ingin melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emtif faktor niat tidak terjadi.

[72] Hasil Wawancara dengan Bripka Udiyanto, selaku Ditreskrimsus Polda Sulsel, Hari Rabu, Tanggal 08 februari 2023 pukul 12:09

Pencegahan preemtif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*Hoax*) antara lain :

a) Membentuk Sat Binmas dengan program penyuluhan, salah satu kebijakannya adalah “Satu Desa, Satu Polisi”;
b) Melakukan sosialisasi melalui media sosial (*social media*) tentang berita bohong atau *Hoax* Saat ini seluruh anggota Polri bertugas untuk menindak segala bentuk pelanggaran. Polri punya peran dalam membina dan menginformasikan aneka ragam kegiatan ditengah-tengah masyarakat*;*
c) Sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang berita bohong *(Hoax*), dengan menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenisnya, sehingga diharapkan dari cara ini masyarakat bias memahami dan mengerti tentang berita bohong atau *Hoax*;
d) Membuat banner, spanduk atau poster yang isinya mengajak masyarakat agar lebih teliti dan cerdas dalam mengakses berita.

2. Preventif

Upaya preventif ini merupakan langkah selanjutnya yang akan ditempuh dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif ini merupakan suatu upaya yang sangat mudah dilakukan karena dapat dilakukan oleh siapa saja bagi mereka yang dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang pencegahan suatu kejahatan. Dalam upaya

preventif yang paling diutamakan adalah menghilangkan suatu kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan.

Pencegahan preventif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*Hoax*) adalah dengan cara sebagi berikut:

a) Membentuk Satuan Tugas *Cyber Patrol* (Satgas *Cyber Patrol*), yang bertugas mengawasi teknologi Informasi atau Media Sosial
b) Melakukan kerjasama dengan media (*online* ataupun konvensional) baik dengan pemimpin atau pemilik media, organisasi wartawan maupun dengan wartawan, sehingga diharapkan dari cara ini bias membantu men-*counter* penyebaran berita bohong atau *Hoax* dan bahkan bisa membantu klarifikasi atau pelurusan berita di masyarakat;
c) Melakukan tindakan internal dengan mengirimkan Surat Telegram kepada seluruh Polres yang ada dibawah koordinasi Polda Sulawesi Selatan, tentang pencegahan tindak pidana penyebaran berita bohong (*Hoax*), sehingga dengan cara ini jajaran kepolisian bisa memaksimalkan pengawasan terhadap masyarakat secara menyeluruh dengan melibatkan anggota kepolisian sampai tingkat desa atau kelurahan(bhabinkamtibmas);
d) Melakukan kerjasama dengan sesama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan, untuk pemblokiran media sosial, sehingga dengan cara ini diharapkan bisa mengawasi peredaran atau pergerakan pemakaian internet dan media sosial;

e) Melakukan kerjasama dengan pihak Bank atau Lembaga Keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening pelaku, apabila ada kerugian materiil yang timbul dari perbuatan tersebut;

f) Peningkatan Sumber Daya Manusia yang modern juga diupayakan di dalam Polri. Polisi yang sekarang harus bisa mengolah informasi di dunia maya dengan cerdas dan berwawasan agar tidak mudah termakan berita *Hoax.*

g) Hasil wawancara Bripka Udiyanto, tren penyebaran berita bohong atau *Hoax* terutama melalui dunia maya tidak bakal surut dalam berbagai momentum, karena penyebaran berita bohong atau *Hoax* sangat efektif digunakan untuk menghantam berbagai kepentingan, termasuk kinerja pemerintahan.

Lebih lanjut Bripka Udiyanto, memberikan pendapat bahwa peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong atau *Hoax* adalah peran kepolisian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Polisi sebagai Penyelidik dan Penyidik dari suatu tindak pidana. [73]

[73] Hasil Wawancara dengan Bripka Udiyanto, selaku Ditreskrimsus Polda Sulsel, Hari Rabu, Tanggal 08 februari 2023 pukul 12:09

3. Represif

Adapun yang dimaksud dengan upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya represif adalah upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang berat.

Penindakan Kepolisian terhadap berita *Hoax* dengan menggunakan beberapa cara, yaitu :

1) Warga yang menyebar berita *Hoax* akan dilakukan penindakan, seperti pemanggilan terhadap pelaku dengan pendekatan secara persuasif.
2) Jika pelaku masih anak-anak, maka langkah pertama akan dilakukan edukasi dan pembinaan.
3) Bekerjasama dengan *Service Internet Provider* lalu melaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang punya kewenangan untuk dilakukan *take down* terkait situs yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berikut ini akan dipaparkan beberapa kasus berita bohong (Hoax) yang telah ditangani oleh Polda Sulsel pada tahun 2019-2021 dalam hal ini oleh satuan kerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel:

Tabel 1.
Data Penanganan Kasus *Cyber Crime*
Di Wilayah Hukum Polda Sulsel Tahun 2019-2021

No.	Waktu	Kasus	Tindak Lanjut Penanganan					
			LP	LIDIK	SIDIK	P.21	P.18	SP3
1.	2019	a. Penipuan	28	150	28	21	0	7
		b. Fitnah	22	98	22	15	0	7
		c. Ujaran Kebencian (SARA)	2	12	2	2	0	0
		d. Pemberitaan yang bertujuan membuat kegaduhan (Hoax)	2	10	2	2	0	0
2.	2020	a. Penipuan	37	180	37	25	0	12
		b. Fitnah	30	102	30	11	0	19
		c. Ujaran Kebencian (SARA)	0	3	0	0	0	1
		d. Pemberitaan yang bertujuan membuat kegaduhan (Hoax)	1	2	1	1	0	0
3.	2021	a. Penipuan						
		b. Fitnah	41	229	41	29	0	12
		c. Ujaran	50	125	50	21	0	29
		Kebencian (SARA)	0	0	0	0	0	0
		d. Pemberitaan yang bertujuan membuat kegaduhan (Hoax)	0	3	0	0	0	0

Sumber: Subdit V Dit. Reskrimsus Polda Sulsel

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, Penegakkan Hukum Dalam Penanganan Kasus Berita Bohong (Hoax) Di Wilayah Hukum Polda Sulsel Tahun 2019-2021 yaitu Pada Tahun 2019 kasus yang ditindak-lanjuti yaitu Kasus Penipuan laporan yang masuk sebanyak 28, Lidik sebanyak 150, Sidik sebanyak 28, P.21 sebanyak 21, SP3 Sebanyak 7, Kasus Fitnah Laporan yang Masuk sebanyak 22, Lidik

sebanyak 98, Sidik sebanyak 22, P.21 sebanyak 15, SP3 Sebanyak 7, Kasus Ujaran Kebencian (SARA) Laporan yang masuk sebanyak 2, Lidik sebanyak 12, Sidik sebanyak 2, P21 sebanyak 2, Pemberitaan yang bertujuan membuat kegaduhan (Hoax), Laporan yang masuk sebanyak 2, Lidik sebanyak 10, Sidik sebanyak 2, P.21 sebanyak 2.

Pada Tahun 2020 kasus yang ditindak-lanjuti yaitu Kasus Penipuan laporan yang masuk sebanyak 37, Lidik sebanyak 180, Sidik sebanyak 37, P.21 sebanyak 25, SP3 Sebanyak 12, Kasus Fitnah laporan yang masuk sebanyak 30, Lidik sebanyak 102, Sidik sebanyak 30, P.21 sebanyak 11, SP3 sebanyak 19, Kasus Ujaran Kebencian (SARA) laporan yang masuk sebanyak 0, Lidik sebanyak 3, Sidik sebanyak 0, P.21 sebanyak 0, SP3 Sebanyak 1, Pemberitaan yang bertujuan membuat kegaduhan (Hoax), Laporan yang masuk sebanyak 1, Lidik sebanyak 2, Sidik sebanyak 1, P.21 sebanyak 1.

Pada Tahun 2021 kasus yang ditindak-lanjuti yaitu Kasus Penipuan laporan yang masuk sebanyak 41, Lidik sebanyak 229, Sidik sebanyak 41, P.21 sebanyak 29, SP3 Sebanyak 12, Kasus Fitnah laporan yang masuk sebanyak 50, Lidik sebanyak 125, Sidik sebanyak 50, P.21 sebanyak 21, SP3 Sebanyak 2, Sedangkan untuk Kasus Ujaran Kebencian (SARA) dan Pemberitaan yang bertujuan membuat kegaduhan (Hoax) nihil.

Adapun jumlah personil Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit. Reskrimsus) Polda Sulsel dapat kita lihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.
Data Penanganan Kasus Berita Bohong (*Hoax*)
Berdasarkan Jumlah Personil di Polda Sulsel Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah Personil	Penyelidik	Penyidik
1.	2019	21	7	14
2.	2020	22	5	17
3.	2021	23	6	17

Sumber: Subdit V Dit. Reskrimsus Polda Sulsel Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah personil dalam penanganan kasus berita bohong (Hoax) oleh Dit. Reskrimsus Subdit V Polda Sulawesi Selatan, Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, Pertama Tahun 2019 Jumlah Personil 21 Orang yang terdiri dari Penyelidik 7 Orang dan Penyidik 14 Orang, Kedua Tahun 2020 Jumlah Personil 22 Orang yang terdiri dari Penyelidik 5 Orang dan Penyidik 147 Orang, Ketiga Tahun 2021 Jumlah Personil 23 Orang yang terdiri dari Penyelidik 6 Orang dan Penyidik 17 Orang, dari tabel diatas diketahui Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit. Reskrimsus) Subdit V Polda Sulsel sejak Tahun 2020 hanya ada 3 tambahan personil dikarenakan kurangnya anggota Kepolisian yang berlatar pendidikan IT.

4. Analisis Penulis

Proses penanggulangan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam menangani kasus *Hoax* sudah sangat kompleks namun pengaruhnya dirasa masih sangat minim. Penanggulangan berita bohong (*Hoax*) pada pelaku dan ujaran kebencian (*hatespeech*) oleh aparat masih kurang tegas. Sistem penangkal *Hoax* juga masih lemah.

Dari puluhan kasus yang ada hanya sedikit yang dihukum. Masyarakat merasa menyebarkan berita *Hoax* bukan kejahatan melainkan hanya dirasa masalah sepele namun sangat fatal akibatnya jika berita *Hoax* yang disebarkan memicu perbedaan pendapat yang menyebabkan pertikaian antar masyarakat atau golongan tertentu ini menandakan bahwa upaya penanggulangan berita Hoax belum maksimal. Akankah lebih baik jika kita bersama-sama memberantas penyebaran berita yang dirasa *Hoax* dengan cara kita sendiri yaitu memfilter dan mengkroscek kebenaran berita tersebut berasal dari mana. Sebenarnya ancaman di dunia Cyber tidak hanya *Hoax* namun juga peretasan dan perilaku negatif para *netizen* yang dapat memancing perpecahan.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Upaya Penanggulangan Berita Hoax di Wilayah Hukum Polda Sulsel

Upaya Penanggulangan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain sebagai berikut:[74]

1. Faktor Hukum

Peraturan Perundang-Undangan sudah banyak yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang khusus yang mengaturnya. Masih banyak pada kalangan masyarakat terutama di

[74] Hasil Wawancara dengan Bripka Udiyanto, selaku Ditreskrimsus Polda Sulsel, Hari Rabu, Tanggal 08 februari 2023 pukul 12:09

sosial media terjadi penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang seharusnya dipatuhi karena memang untuk keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Aturan yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan penyebaran berita *Hoax* masih sangat kurang kuat sehingga harus segera diperbaharui untuk menjerat pelaku berbagai macam kasus *Hoax*.

Ketentuan umum didalam UU ITE yaitu Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong(Hoax) dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Intinya, pelaku dalam hal ini adalah orang atau pihak yang pertama sekali memproduksi informasi. Mengolah dari bukan informasi menjadi informasi, kalau hanya untuk pelaku pertama dikenakan pasal ini, maka jelas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lemah.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Dalam upaya penanggulangan berita bohong *(Hoax)*, ada segi aparat penegak hukum adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia di instansi kepolisian yang masih terbatas dalam hal penguasaan ITE, di tingkatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memang sudah ada Direktorat khusus kejahatan ITE, namun pemahaman dan pengetahuan terkait dunia *Cyber yang memadai* belum semuanya

dimiliki oleh Aparat Kepolisian. Pihak Kepolisian saat ini dalam rangka menaggulangi (mencegah dan menindak) pelaku penyebaran berita bohong atau *Hoax* masih mengandalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain atau bahkan masih menggunakan kemampuan ahli ITE diluar institusi kepolisian, dan dibutuhkan waktu koordinasi yang panjang juga terkait dengan biaya-biaya operasional. Unit *Cyber Crime* sendiri juga sangat terbatas di tingkat Polres dan harus bekerja sama dengan Unit *Cyber Crime* di tingkat Polda dan juga banyak Polres di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri sangat jauh jangkauan dari Polda Sulsel. Maka Polsek demikian juga banyak yang berada di daerah pelosok yang sangat jauh aksesnya ditambah lagi dengan sinyal internet yang sulit didapatkan disana, hal ini menyebabkan kurang dan sulitnya koordinasi terpusat dengan Polda Sulawesi Selatan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sebenarnya di Polda Sulawesi Selatan sendiri sudah memiliki alat-alat khusus *Cyber Crime.* Kendalanya adalah keterbatasan alat-alat khusus *Cyber Crime* yang dimiliki oleh Polisi di daerah-daerah kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penyebaran berita bohong/penipuan transaksi elektronik.

Sarana dan prasarana yang juga dibutuhkan yaitu laboratorium digital forensik dan alat-alat canggih digital forensik. Keterbatasan

alat-alat modern di daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyebabkan waktu cukup lama dalam mengungkap tindak kejahatan penipuan transaksi elektronik dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan biaya yang besar. Medan yang sulit dan juga jarak tempuh yang sangat jauh menjadi kendala dalam persebaran atau pemerataan sarana dan prasarana.

4. Faktor Masyarakat

Pada tahun 1990, Mark Poster meluncurkan buku besarnya, The Second Media Age, yang menandai periode baru dimana teknologi interkatif dan komunikasi jaringan, khususnya dunia maya akan mengubah masyarakat.[75] Seiring dengan derasnya arus informasi media, masyarakat pun dibuat kebingungan dan tidak mampu memilah, menyeleksi, serta memanfaatkan informasi yang sudah mereka peroleh. Perubahan pola komunikasi yang terjadi dalam masyarakat saat ini di ruang *Cyber* memang memberikan dampak pada perilaku kehidupan masyarakat modern. Kehadiran media *Cyber* merupakan bentuk cara baru dalam berkomunikasi. Bila selama ini komunikasi yang telah mapan terdiri dari pola dari satu sumber ke banyak pemirsa (seperti buku, radio dan televisi), dan pola satu sumber ke satu pemirsa atau (seperti telepon dan surat), maka pola komunikasi masyarakat *Cyber* saat ini menggunakan kombinasi pola banyak sumber ke banyak pemirsa. Masyarakat yang kurang bijak

[75] Tephen W. Littlejohn, *Teori Komunikasi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2018), hlm 413.

dalam menyikapi perkembangan teknologi akibat dari derasnya informasi yang tersiar sekarang ini.

Sebagai alat untuk mempengaruhi publik dan menjadi marak karena faktor *stimulant* terbesar yaitu politik dan SARA. Penerima *Hoax* kini cukup *literated*/kritis karena telah membiasakan diri memeriksa kebenaran beritanya walaupun sebagian masih mengalami kesulitan mencari referensi. Tindakan hukum yang belum efektif berdampak terganggunya kehidupan sosial kemasyarakatan.[76]

5. Analisis Penulis

Faktor-faktor penanggulangan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam menangani kasus *Hoax* yang sering dijumpai yaitu pelaku menggunakan akun fake atau akun palsu dalam melancarkan aksinya kemudian alat yang digunakan belum memadai untuk membongkar secara langsung siapa pemilik akun tersebut dan yang terakhir pihak facebook melindungi konsumennya kecuali pembunuhan,kekerasan seksual anak dan teroris karena pada dasarnya *facebook* sangat melindungi para penggunanya belum lagi alat yang digunakan belum lengkap dalam melacak keberadaan si pelaku. Oleh karena itu proses ini menjadi sedikit penghambat bagi anggota *cyber* dalam melakukan penyelidikan dalam proses mencari identitas pelaku. Adapun faktor pendukung selain dari pada Undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah yaitu Undang-undang

[76] Henri Septanto, "Pengaruh Hoax Dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana Di Kehidupan Sosial Masyarakat," Kalbiscientia: Jurnal Sains Dan Teknologi 5, no. 2 (2018): hlm 160.

Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adanya juga kerja sama yang baik serta bantuan dari pihak masyarakat yang geram akan penyebaran informasi *Hoax* di media sosial *online*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Sulsel terhadap berita Hoax ada 3 yaitu :
   a. Pre-Emtif
      - Membentuk Sat Binmas dengan program penyuluhan, salah satu kebijakannya adalah “Satu Desa, Satu Polisi”;
      - Melakukan sosialisasi melalui media sosial (*social media*) tentang berita bohong atau *Hoax* Saat ini seluruh anggota Polri bertugas untuk menindak segala bentuk pelanggaran. Polri punya peran dalam membina dan menginformasikan aneka ragam kegiatan ditengah-tengah masyarakat*;*
      - Sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang berita bohong *(Hoax*), dengan menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenisnya, sehingga diharapkan dari cara ini masyarakat bias memahami dan mengerti tentang berita bohong atau *Hoax*;
      - Membuat banner, spanduk atau poster yang isinya mengajak masyarakat agar lebih teliti dan cerdas dalam mengakses berita.

b. Preventif

- Membentuk Satuan Tugas *Cyber Patrol* (Satgas *Cyber Patrol*), yang bertugas mengawasi teknologi Informasi atau Media Sosial
- Melakukan kerjasama dengan media (*online* ataupun konvensional) baik dengan pemimpin atau pemilik media, organisasi wartawan maupun dengan wartawan, sehingga diharapkan dari cara ini bias membantu men-*counter* penyebaran berita bohong atau *Hoax* dan bahkan bisa membantu klarifikasi atau pelurusan berita di masyarakat;
- Melakukan tindakan internal dengan mengirimkan Surat Telegram kepada seluruh Polres yang ada dibawah koordinasi Polda Sulawesi Selatan, tentang pencegahan tindak pidana penyebaran berita bohong (*Hoax*), sehingga dengan cara ini jajaran kepolisian bisa memaksimalkan pengawasan terhadap masyarakat secara menyeluruh dengan melibatkan anggota kepolisian sampai tingkat desa atau kelurahan(bhabinkamtibmas);
- Melakukan kerjasama dengan sesama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, untuk pemblokiran media sosial, sehingga dengan cara ini diharapkan bisa

mengawasi peredaran atau pergerakan pemakaian internet dan media sosial;

- Melakukan kerjasama dengan pihak Bank atau Lembaga Keuangan untuk melakukan pemblokiran rekening pelaku, apabila ada kerugian materiil yang timbul dari perbuatan tersebut;
- Peningkatan Sumber Daya Manusia yang modern juga diupayakan di dalam Polri. Polisi yang sekarang harus bisa mengolah informasi di dunia maya dengan cerdas dan berwawasan agar tidak mudah termakan berita *Hoax.*

c. Represif

- Warga yang menyebar berita *Hoax* akan dilakukan penindakan, seperti pemanggilan terhadap pelaku dengan pendekatan secara persuasif.
- Jika pelaku masih anakanak, maka langkah pertama akan dilakukan edukasi dan pembinaan.
- Bekerjasama dengan *Service Internet Provider* lalu melaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang punya kewenangan untuk dilakukan *take down* terkait situs yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Upaya Penanggulangan Berita Hoax di Wilayah Hukum Polda Sulsel

- Faktor Hukum

  Aturan yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan penyebaran berita *Hoax* masih sangat kurang kuat sehingga harus segera diperbaharui untuk menjerat pelaku berbagai macam kasus *Hoax*.

- Faktor Aparat Penegak Hukum

  Dalam upaya penanggulangan berita bohong *(Hoax)*, ada segi aparat penegak hukum adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia di instansi kepolisian yang masih terbatas dalam hal penguasaan ITE, di tingkatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memang sudah ada Direktorat khusus kejahatan ITE, namun pemahaman dan pengetahuan terkait dunia *Cyber yang memadai* belum semuanya dimiliki oleh Aparat Kepolisian.

- Faktor Sarana dan Prasarana

  Sebenarnya di Polda Sulawesi Selatan sendiri sudah memiliki alat-alat khusus *Cyber Crime.* Kendalanya adalah keterbatasan alat-alat khusus *Cyber Crime* yang dimiliki oleh Polisi di daerah-daerah kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penyebaran berita bohong/penipuan transaksi elektronik.

- Faktor Masyarakat

Teknologi interkatif dan komunikasi jaringan, khusunya dunia maya akan mengubah masyarakat. Seiring dengan derasnya arus informasi media, masyarakat pun dibuat kebingungan dan tidak mampu memilah, menyeleksi, serta memanfaatkan informasi yang sudah mereka peroleh.

B. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis juga memberikan beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kepolisian dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia di internal kepolisian agar lebih siap menghadapi teknologi informasi yang tinggi, selain itu Kepolisian bisa memaksimalkan jaringan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintahan yang berwenang dalam pencegahan berita bohong atau *Hoax* agar tidak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan konflik di masyarakat.
2. Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dan lebih cerdas dalam media internet khususnya media sosial dan tidak mudah untuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, kemudian masyarakat bisa menjadi pemakai internet yang cerdas dan bijak sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam penggunaan internet.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan

Literatur (Buku dan Jurnal)

Abdul wahid dan Mohammad Labbib, 2015. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), PT Refika Aditama, Bandung.

Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2007. Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Amir Ilyas, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 2012 . *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta : PT. Sofmedia.

Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Opcit.

_____2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).

_____1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

_____2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta. Prenada Media Grup.

_____2010. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Yogyakarta;Gempa Publising.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, h.

E. Utrecht, 1986 . *Rangkaian Sari Kuiah Hukum Pidana I*, Bandung : Pustaka Tinta Mas.

Eddy O.S Hiariej, 2014 . *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

Faqod Faza Fauzan Azhima. 2013. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Setelah Berlakunya Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Study di Wilayah Hukum Polresta Batu). Malang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang.

Henri Septanto, "Pengaruh Hoax Dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana Di Kehidupan Sosial Masyarakat," Kalbiscientia: Jurnal Sains Dan Teknologi 5, no. 2 2018.

Marissa Elvia, 2019 . "Peran Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana", Jurnal Fakultas Hukum UNILA.

Moeljatno, 2008 . *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

Moh Hatta. 2010. Kebijkan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Nur Aisyah Siddiq , "Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang- Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Lex Et Societatis , Vol.

Nurudin. 2012. Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi. Yogyakarta. Buku Litera.

Poerwadarminta. W.J.S, 2003 . Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

S.R. Sianturi, 2002 . *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Storia Grafika.

Sadjijono, 2009 . Memahami Hukum Kepolisian, Surabaya:Laksbang.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2011 . *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Tephen W. Littlejohn, 2018 . *Teori Komunikasi* , Jakarta : Salemba Humanika.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Internet :

Anto Satriyo Nugroho, Tips Menghadapi Hoax dan Spam. www.ilmukomputer.com. Diakses tanggal 20 Desember 2022.

Herlinda, Hoax. http://www.komunikasipraktis.com. Diakses tanggal 20 Desember 2022.

Herlinda. Pengertian Hoax: Asal Usul dan Contohnya. http://www.komunikasipraktis. com/. Diakses tanggal 20 Desember 2022.

KBBI Daring, Hoaks, https://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses tanggal 21 Desember 2022.

Rahmat Nur Hakim. UU ITE yang Baru Mulai Berlaku Hari Ini.2http://nasional.kompas.com. Diakses tanggal 22 Desember 2022.

Wikipedia.PemberitaanPalsu. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu. Diakses tanggal 22 Desember 2022.